



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

**TURUNAN**

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 110/PDT/2011/PT.DPS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I GUSTI AGUNG AYU WARDAYI**, perempuan, umur 51 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Raya Pang Luwih, Banjar Pendem, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I MADE PARWATA, SH. dan FX.JONIONO RAHARJO, SH. Advokat, beralamat / berkantor di Jalan Kertha Petasikan 1/7 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2011, semula sebagai TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak :

----- **P E M B A N D I**  
**NG ;**

**M E L A W A N :**

**I GUSTI LANANG JELANTIK**, laki -laki, umur 49 tahun, Agama Khatolik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padang luwih No. 93, Banjar Pendem, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I KETUT KORMA, SH. dan I MADE SANDI ADNYANA, SH. Advokat, beralamat / berkantor di Jalan Pulau Sula No. 4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2011, semula sebagai PENGGUGAT, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

## **TERBANDING ;**

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian -uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.Dps., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bangunan ruko tiga lantai Sertifikat Hak Milik No. 9033, Luas 170 M2 atas nama I GUSTI LANANG JELANTIK, terletak di Jalan Padang Luwih No. 93, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tanah dan bangunan yang ada diatasnya Sertifikat Hak Milik No.2011, Luas 300 M2 atas nama I GUSTI LANANG JELANTIK, terletak di Jalan Dalung I, Kapling No.7, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, serta tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.9031. Luas 830 M2 atas nama I GUSTI AGUNG AYU WARDAYI, terletak di Jalan Padang Luwih N0. 93, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung adalah sah harta bersama yang belum pernah dibagi yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah mengambil tagihan sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) pada I Made Suwandi tanpa sepengetahuan Penggugat ;
4. Menyatakan hukum hutang pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar Utama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan hutang

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.190.250.000.- (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Cokorda Agung Dharmayana adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Menyatakan hukum Penggugat mempunyai hak atas harta bersama berupa tanah dan bangunan ruko tiha lantai Sertifikat Hak Milik No. 9033, luas 170 M2 atas nama I GUSTI LALANG JELANTIK, terletak di Jalan Padang Luwih No. 93, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dalam posita 4.1., tanah dan bangunan yang ada diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 2011, Luas 300 M2 atas nama I GUSTI LANANG JELANTIK, terletak di Jalan Dalung I, Kapling No.7, Desa Dalung, Kecamatan Utara, Kabupaten Badung dalam posita 4.2., serta setengah dari nilai tagihan Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
6. Menyatakan Tergugat mempunyai hak atas harta bersama berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 9031, Luas 830 M2 atas nama I GUSTI AGUNG AYU WARDAYI, terletak di Jalan Padang Luwih No. 93, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dalam posita 4.3., serta setengah dari nilai tagihan Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
7. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat masing - masing memiliki kewajiban membayar setengah dari hutang bersama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabng Denpasar, dan hutang bersama sebesar Rp. 1.190.250.000.- (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Cokorda Agung Dharmayana ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama berupa tagihan yang menjadi hak Penggugat



sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari tagihan I Made Suwandi secara konstan dan tunai ;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.595.125.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara konstan dan tunai untuk membayar atau melunasi hutang pada Cokorda Agung Dharmayana, dan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk melunasi hutang di BPD Bali Cabng Utama Denpasar ;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang di putus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.Dps., untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 permohonan banding tersebut telah diberitabuhkan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ;

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 5 September 2011, Memori Banding tersebut telah pula diberitabuhkan secara syah dan



seksama kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 5 September 2011 ;

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 15 September 2011, Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara syah dan seksama kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 16 September 2011 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.Dps., masing - masing tertanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 5 September 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan baik kepada Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari pemberitahuan berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar karena perkara tersebut telah selesai di minutasasi ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Konpersi / Pembanding / Penggugat Rekonpersi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konpersi / Pembanding / Penggugat Rekonpersi tertanggal 5 September 2011 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat Konpersi / Terbanding / Tergugat Rekonpersi tertanggal 15 September 2011, yang ternyata tidak ada hal -hal



yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan -alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.Dps., dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

----- Bahwa oleh karena pihak Tergugat Konpensasi / Pembanding / Penggugat Rekonpensasi tetap di pihak yang di kalahkan, baik di tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepadanya;

----- Mengingat Pasal -pasal dari peraturan perundang -undangan yang berlaku, khususnya Pasal 35 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1365 BW ;

**M A N G A D I L I :**

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensasi / Pembanding / Penggugat Rekonpensasi tersebut ;

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;

----- Menghukum Tergugat Konpensasi / Pembanding / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, TANGGAL 5 DESEMBER 2011 oleh kami : I MADE ARIWANGSA,SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAENAL FATONI, SH. dan H.MOHAMMAD IDROES,SH.,M.Hum. masing -masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Oktober 2011 Nomor : 110/Pen.Pdt/2011/PT.Dps., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, TANGGAL 12 DESEMBER 2011** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta I GEDE IRIANA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; HAKIM -HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

ZAENAL FATONI, SH.  
ARIWANGSA,SH.

t.t.d.

I MADE

t.t.d.

H.MOHAMMAD IDROES,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.

## Perincian biaya -biaya :

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| 1. Biaya Meterai ..... | Rp. |
| 6.000,-                |     |
| 2. Biaya Redaksi ..... | Rp. |
| 5.000,-                |     |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

3. Biaya Leges ..... Rp.  
5.000,-

4. Biaya Pemberkasan .....  
Rp.134.000,-

J u m l a h ..... Rp.  
150.000,-

Untuk turunan yang sah,  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar.

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI, SH.  
NIP. 040041247.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)